



**PENETAPAN**

**Nomor: 36/Pdt.P/2023/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

**RUDI SURYADI**, tempat lahir Bogor, Tanggal 14 Juli 1968, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, domisili elektronik *kiki86323@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat penetapan penunjukan Hakim dan Hari Sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 20 September 2023, di bawah Register Perdata Nomor: 36/Pdt.P/2023/PN Enr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Bogor Pada Tahun 1968 dari Pasangan Abd.Madjid dan Hj.Rodiah;
2. Bahwa sejak lahir PEMOHON diberi nama yaitu ACO ABDUL RASAK oleh orang tua PEMOHON;
3. Bahwa pada saat pendataan guna penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Penetapan Akta Kelahiran PEMOHON, terdapat kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon;
4. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dimana kekeliruannya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik PEMOHON adalah **RUDI SURYADI** lahir di Bogor pada tanggal 14 Juli 1968. Yang benar adalah Nama **ACO ABDUL RASAK** Lahir di **BOGOR** Pada Tanggal **28 September 1968**. Sesuai dengan Ijazah Surat Tamat Belajar Nomor : 06 OC oh 0022286;
5. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, PEMOHON telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, namun PEMOHON diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili.

6. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PEMOHON paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan PEMOHON tersebut dan memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan PEMOHON dengan menyatakan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dimana kekeliruan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) milik PEMOHON adalah Nama RUDI SURYADI lahir di BOGOR pada Tanggal 14 Juli 1968. Yang benar adalah Nama **ACO ABDUL RASAK Lahir di BOGOR Pada Tanggal 28 September 1968**. Sesuai dengan Ijazah Surat Tamat Belajar Nomor : 06 OC oh 0022286;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dimana kekeliruannya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik PEMOHON adalah RUDI SURYADI lahir di Bogor pada tanggal 14 Juli 1968 sesuai dalam Surat Kartu Keluarga Nomo : 7316012104070050 atas nama Kepala Keluarga RUSDI SURYADI. Yang Seharusnya adalah **ACO ABDUL RASAK Lahir di BOGOR Pada Tanggal 28 September 1968**;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas PEMOHON pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor NIK: 7316011407680001 atas nama Rudi Suryadi, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316012104070050 atas nama Kepala Keluarga Rudi Suryadi, tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, diberi tanda Bukti P-2;
3. Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-19092023-0006, di Bogor atas nama Rudi Suryadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 19 September 2023, diberi tanda Bukti P-3;
4. Print out Kutipan Akta Nikah Nomor 01/I/15/1992 tanggal 12 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMA) tanggal 6 Mei 1989 atas nama Aco Abdul Razak, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, tanggal 4 September 2023, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Pemerintah Kab. Enrekang, Kec. Maiwa, Kel. Bangkala, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali bukti P-3 adalah surat asli, dan bukti P-4 berupa print out tanpa ditunjukkan asli. Selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sofyan T**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;
  - Bahwa Pemohon tahu masalah permohonan Pemohon ingin perbaikan identitas data di Akta Kelahiran, KTP, KK disesuaikan dengan ijazah;
  - Bahwa nama dan tanggal lahir yang ingin diubah;
  - Bahwa dari Rudi Suryadi menjadi nama Aco Abdul Razak sesuai di Ijazah Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan tahun kelahirannya;
  - Bahwa dasarnya untuk mengubah adalah ijazah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Polmas;
  - Bahwa Pemohon sudah lama tinggal di Bangkala sekitar 30 tahun;
  - Bahwa saksi tahu apa tujuannya Pemohon memperbaiki identitasnya yaitu Pemohon ingin cari kerja untuk mendaftar sebagai Calon legislatif;
  - Bahwa tidak bisa di ubah di Catatan sipil kalau tidak sesuai dengan nama di ijazah;
  - Bahwa tahu setelah melihat ijazahnya
  - Bahwa saksi tahu setelah melihat ijazahnya jika Pemohon mempunyai 2 (dua) nama;
  - Bahwa nama istri Pemohon bernama Rabaiya Laode;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi ada yang salah yaitu saya lahir di Bogor tapi asal Polmas, selebihnya benar;

2. Saksi **Resky Amalia**, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya:

- Bahwa Pemohon tahu masalah permohonan Pemohon ingin perbaikan identitas data di Akta Kelahiran, KTP, KK disesuaikan dengan ijazah;
- Bahwa nama dan tanggal lahir yang ingin diubah;
- Bahwa dari Rudi Suryadi menjadi nama Aco Abdul Razak sesuai di Ijazah

Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan tahun kelahirannya;
- Bahwa dasarnya untuk mengubah adalah ijazah;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon lahir dimana;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Maroangin, tapi sejak kapan saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu apa tujuannya Pemohon memperbaiki identitasnya yaitu Pemohon ingin cari kerja untuk mendaftar sebagai Calon legislatif;
- Bahwa tidak bisa diubah di Catatan sipil kalau tidak sesuai dengan nama di

ijazah;

- Bahwa tahu setelah melihat ijazahnya;
- Bahwa saksi tahu setelah melihat ijazahnya jika Pemohon mempunyai 2 (dua) nama;
- Bahwa nama istri Pemohon bernama Rabaiya Laode;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, terhadap bukti-bukti surat dan ketrengan saksi hanya akan dipertimbangkan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga alat bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah melakukan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Rudi Suryadi, dan Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rudi Suryadi, serta keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Kab. Enrekang yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan atau tidak untuk dapat dikabulkan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mengubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Kelurga Pemohon dari **Rudi Suryadi** menjadi **Aco Abdul Rasak**, dan lahir tanggal **14 Juli** menjadi **28 September**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak;lalu dalam Pasal 68 ayat (2)

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Enr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis peristiwa penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dalam register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perubahan nama yang diajukan penduduk adalah perubahan nama yang merujuk pada perubahan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang salah satunya adalah Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selain memuat jenis dan nama orang yang mengalami peristiwa penting, Kutipan Akta Pencatatan Sipil juga memuat tempat dan tanggal peristiwa sehingga perubahan tempat dan tanggal peristiwa juga dapat dilakukan perubahan pada Kutipan Akta Pencatatan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada saat pendataan guna penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Penetapan Akta Kelahiran Pemohon, terdapat kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon dimana kekeliruannya yang tertera pada nama Rudi Suryadi lahir di Bogor pada tanggal 14 Juli 1968, sedangkan yang benar adalah nama Aco Abdul Rasak lahir di Bogor pada tanggal 28 September 1968, sesuai dengan Ijazah Surat Tamat Belajar Nomor: 06 OC oh 0022286;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4 nama pemohon adalah Rudi Suryadi lahir di Bogor pada tanggal 14 Juli 1968 sedangkan pada bukti P-5 nama pemohon adalah Aco Abdul Rasak Lahir di Bogor pada tanggal 28 September 1968, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terjadi perbedaan identitas pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P1- sampai dengan P-4, serta bukti P-5, terdapat kesesuaian data orangtua Pemohon yaitu nama bapak Abdul Majid. Bahwa selain itu berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Nama dari Pemerintah Kab. Enrekang, Kec. Maiwa, Kel. Bangkala, dinyatakan bahwa Rudi Suryadi dan Aco Abdul Rasak adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa saksi Sofyan T dan Resky Amalia menyatakan bahwa mengetahui jika Pemohon mempunyai 2 (dua) nama serta Rudi Suryadi dan Aco Abdul Rasak adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon dapat membuktikan jika Rudi Suryadi dan Aco Abdul Rasak adalah orang yang sama, sehingga cukup beralasan dalil Pemohon jika terjadi kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan identitas dalam beberapa dokumen untuk 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, maka untuk menjamin kepastian hukum atas kesesuaian setiap dokumen, kebenaran isi dokumen dan demi melindungi kepentingan Pemohon, maka terhadap nama, tanggal, bulan, lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan dalam Kartu Keluarga Pemohon haruslah diperbaiki sesuai dengan peristiwa kependudukan yang senyatanya, dan untuk itu Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum-petitur Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, sesuai Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perubahan nama, tanggal, dan bulan, lahir Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon dan ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan tahapan yang saling terkait dan telah diatur dalam Undang-Undang, maka Hakim berpendapat hal tersebut perlu dicantumkan dalam amar penetapan ini, selain karena itu Hakim akan melakukan perbaikan redaksi dalam amar Penetapan ini tanpa mengurangi substansi dan makna dari petitum yang telah dikabulkan tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Menetapkan secara hukum perubahan nama, tanggal, dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-19092023-0006, Kartu Tanda Penduduk, dan dan Kartu Keluarga No. 7316012104070050 milik Pemohon, semula bernama Rudi Suryadi lahir di Bogor tanggal 14 Juli 1968 menjadi bernama Aco Abdul Rasak lahir di Bogor tanggal 28 September 1968;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Penetapan ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang dan harus dilaporkan oleh Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa 26 September 2023 oleh Zulkifli Rahman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rida, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rida, S.H. M.H.

Zulkifli Rahman, S.H.

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2.	ATK	Rp 100.000,00;
3.	PNBP	Rp 10.000,00;
4.	Redaksi	Rp 10.000,00;
5.	Materai	Rp 10.000,00;
Jumlah		Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);